



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 65
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 65 Tahun 2017 dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2018 yang merupakan tindaklanjut Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 diubah sehubungan dengan adanya perubahan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2b) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 65 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2018 belum mengakomodir pemberian uang jasa pengabdian kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara sebagai salah satu penghargaan terhadap jasa dan pengabdian yang telah bekerja dalam rangka membangun Daerah baik yang meninggal dunia atau berakhirnya masa bakti pada saat yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sehingga Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara perlu disesuaikan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 153);
9. Qanun Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 225);
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h untuk setiap bulan.
 - (2) Besarnya Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRK Aceh Utara yaitu :
 - a. Ketua $5 \times 2.100.000 = 10.500.000,-$;
 - b. Wakil Ketua $5 \times 2.100.000 = 10.500.000,-$;
 - c. Anggota $5 \times 2.100.000 = 10.500.000,-$;
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i setiap melaksanakan reses.
 - (2) Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun, kecuali tahun terakhir keanggotaan DPRK Aceh Utara.
 - (3) Besarnya Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRK Aceh Utara yaitu :
 - a. Ketua $5 \times 2.100.000 = 10.500.000,-$;
 - b. Wakil Ketua $5 \times 2.100.000 = 10.500.000,-$;
 - c. Anggota $5 \times 2.100.000 = 10.500.000,-$.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pimpinan DPRK Aceh Utara disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (2) Dalam hal Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum dapat disediakan kepada Pimpinan DPRK Aceh Utara diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulannya dalam bentuk uang yaitu :

- a. ketua sebesar Rp.11.765.000,- (sebelas juta tujuh enam puluh lima ribu rupiah);
 - b. wakil ketua sebesar Rp.9.412.000,-(sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah); dan
- (4) Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kendaraan dinas jabatan.
4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian
Pasal 16A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masa bakti kurang dari 1(satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan dari Uang Representasi;
 - b. masa bakti dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh diberikan dari uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang Representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan dari uang Representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan dari uang Representasi;
 - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan dari uang Representasi ;dan
 - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan dari uang Representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian diberikan kepada ahli warisnya.

- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Utara diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRK Aceh Utara diberikan dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf g untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRK Aceh Utara sehari-hari.
- (2) Besaran Dana Operasional Pimpinan adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua 4 (empat) kali dari uang Representasi Ketua DPRK Aceh Utara yaitu; $4 \times \text{Rp } 2.100.000,- = \text{Rp } 8.400.000,-$
 - b. Wakil Ketua 2,5 (dua koma lima) dari Representasi wakil Ketua DPRK Aceh Utara yaitu; $\text{Rp } 1.680.000,- = \text{Rp } 4.200.000,-$.
- (3) Besarnya dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dibayar setiap bulan.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Agustus 2019 M
29 Dzulqaidah 1440 H




 BUPATI ACEH UTARA, 


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Agustus 2019 M
29 Dzulqaidah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA


ABDUL AZIZ

Paraf Koordinasi	
Plh. Sekretaris DPRK Aceh Utara	
Plh. Kepala BPKD	
Kabag Hukum	

BERITA DAERAH ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 31